

ABSTRAK

Fadlan. 105261118521. *Hukum Pernikahan Dengan Menggunakan Mahar Hasil Curian Dalam Perspektif Maslahat.* Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Hasan Bin Juhanis, Lc. M.S dan Dr. Muktashim Billah, Lc.M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana hukum mahar dalam pernikahan. 2) bagaimana hukum sebuah pernikahan dengan mahar hasil curian dalam perspektif Fikih.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian riset kepustakaan (*library research*). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pengumpulan data, setelah data terkumpul, selanjutnya akan melalui beberapa tahap diantaranya: *Editimg, Organizing, Concluding*. Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai, Selanjutnya menganalisis data dan guna mendapat gambaran utuh terkait permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Tulisan ini membahas hukum penggunaan barang curian dan mahar haram dalam perspektif fikih Islam dengan pendekatan tarjih. Dalam Islam, kepemilikan harta bersifat ilahiyah dan mengandung tanggung jawab moral serta hukum. Menggunakan barang curian, meskipun tidak terlibat langsung dalam pencurian, tetap dihukumi haram jika diketahui asal-usulnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam kondisi darurat, syariat memberikan pengecualian terbatas dengan ketentuan yang ketat. Ulama fikih dari berbagai mazhab sepakat bahwa barang curian tetap milik sah pemiliknya, dan pemanfaatannya wajib dikembalikan atau diganti. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji status hukum pernikahan yang menggunakan mahar dari harta haram, seperti hasil pencurian atau perjudian.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa akad nikah tetap sah selama rukun dan syarat lainnya terpenuhi, namun mahar haram batal dan wajib diganti dengan mahar mitsil (yang sepadan dan halal). Pendekatan tarjih mendukung pandangan ini dengan pertimbangan maslahat, menjaga keberlangsungan akad, dan mencegah kemafsadatan yang lebih besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan

barang haram dan mahar haram dalam Islam merupakan pelanggaran syariat yang berdampak moral dan sosial, dan penyelesaiannya harus melalui taubat, pengembalian hak, dan penggantian dengan harta yang halal.

Kata Kunci: *barang curian, mahar haram, fikih Islam, hokum pernikahan, mahar.*

